



**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
SETDA KABUPATEN BANGLI**

TENTANG

**KAJIAN PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH TIRTA DANU ARTA**

**Kajian Peraturan Bupati Tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Danu Arta**

I. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola BUMD, khususnya pada sektor air minum di perlukan pengaturan yang lebih komprehensif terkait organisasi dan kepegawaian. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 sebagai pedoman nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tersebut mengatur aspek penting seperti organisasi, gaji, pengelolaan SDM, hingga pengawasan BUMD Air Minum agar lebih profesional dan akuntabel. Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Bupati sebagai aturan teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Danu Arta guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta.

III. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Memberikan pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 terkait Pengelolaan BUMD Air Minum.

Tujuan :

1. Mewujudkan tata kelola BUMD yang profesional.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat
3. Menjamin kepastian dalam pengelolaan organisasi dan kepegawaian.

IV. Ruang Lingkup

1. Seleksi, pengawasan dan penghasilan anggota Dewan Pengawas
2. Seleksi dan penghasilan anggota direksi
3. Penghasilan pegawai perumda
4. Kerjasama perumda
5. Evaluasi perumda
6. Pembinaan dan pengawasan perumda

V. Landasan Pemikiran

1. Filosofis

Air bersih merupakan kebutuhan dasar pokok masyarakat yang wajib di penuhi oleh Negara, air di pandang sebagai sumber daya alam yang di kuasai negara untuk kemakmuran rakyat (pasal 33 UUD 1945) yang pengelolaannya harus berkelanjutan, berkeadilan dan terjaga demi keberlangsungan hidup generasi saat ini dan masa depan.

2. Sosiologi

Air bersih merupakan kebutuhan primer, Peraturan ini dibuat untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan pelayanan air minum yang cukup, aman dan terjangkau. Penyediaan air minum harus memperhatikan fungsi sosial bukan hanya untuk kepentingan ekonomi agar kesinambungan layanan terjaga.

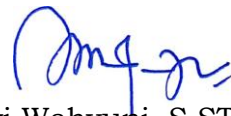
3. Yuridis

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta.

VI. Penutup

Dengan disusunnya Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Peraturan daerah terkait BUMD Air Minum yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2024 diharapkan tata kelola BUMD menjadi lebih professional, pelayanan air minum kepada masyarakat meningkat dan terwujudnya BUMD yang sehat dan berkelanjutan.

Kepala Bagian Perekonomian dan
SDA Setda Kabupaten Bangli,



Dwi Wahyuni, S.STP.,M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19790419 1999711 2 001